



P U T U S A N
Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **SURYADI BIN HAMIM;**
2. Tempat lahir : Kibang Pacing (TULANG BAWANG);
3. Umur/Tanggal lahir : 22/18 Agustus 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kibang Picing, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Jamaludin Als Udin Bin Madsaid;**
2. Tempat lahir : Menggala;
3. Umur/Tanggal lahir : 35/10 April 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kibang Picing, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh **SULASITO, SH** Advokat/Penasihat Hukum POSBAKUM LBKNS Tulang Bawang yang beralamat di Jalan Komplek MHM Kel. Daya Murni Kec. Tulang Bawang Udik Kab. Tulang Bawang;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 160/Pid.Sus/2020/PN Mgl tanggal 07 April 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor : 160/Pid.Sus/2020/PN Mgl tanggal 07 April 2020 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I SURYADI Bin HAMIM dan Terdakwa II JAMALUDIN Bin MADSAID** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak dan melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat "memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika bukan tanaman** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UURI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I SURYADI Bin HAMIM dan Terdakwa II JAMALUDIN Bin MADSAID** dengan pidana **penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar 800.000.000,- (delapan ratus juta) Rupiah** dengan ketentuan apabila para terdakwa tidak mampu membayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat 0,022 Gram ;
 - 1 (satu) unit HP Nokia Warna Hitam ;**(Dirampas Untuk Negara);**
 - 1 (satu) unit SPM Honda Supra Fit Warna Silver;**(Dikembalikan kepada Terdakwa)**

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Mgl



4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan melalui Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya agar para Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

-----Bahwa **Terdakwa I SURYADI Bin HAMIM dan Terdakwa II JAMALUDIN Bin MADSAID** pada Hari Senin tanggal 20 Januari 2020, sekitar pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada sewaktu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020, dan Pada Hari Senin tanggal 20 Januari 2020, sekitar pukul 00.00 Wib bertempat di pinggir jalan Kampung Kibang Pacing, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang dan di Kebun Singkong yang beralamat di Kampung Kibang Pacing, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Menggala, ***tanpa hak dan melawan hukum, melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*** bukan tanaman berupa 1 (satu) Paket Narkotika Jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat **0,22 (nol koma dua dua) Gram (Sesuai surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika tanggal 13 Februari 2020)** yang mengandung ***Metamfetamina*** berupa kristal-kristal putih (shabu-shabu). Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;



A t a u

Kedua

-----Bahwa **Terdakwa I SURYADI Bin HAMIM dan Terdakwa II JAMALUDIN Bin MADSAID** pada Hari Senin tanggal 20 Januari 2020, sekitar pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada sewaktu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020, dan Pada Hari Senin tanggal 20 Januari 2020, sekitar pukul 00.00 Wib bertempat di pinggir jalan Kampung Kibang Pacing, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang dan di Kebun Singkong yang beralamat di Kampung Kibang Pacing, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Menggala, ***tanpa hak dan melawan hukum, melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I Bukan tanaman*** berupa 1 (satu) Paket Narkotika Jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat **0,22 (nol koma dua dua) Gram (Sesuai surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika tanggal 13 Februari 2020)** yang mengandung *Metamfetamina* berupa kristal-kristal putih (shabu-shabu) Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

-----Perbuatan **Terdakwa** tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 (1) UURI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para **Terdakwa** tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DODY OKTARI Bin DALMI ARIF**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Wilayah Hukum Polres Tulang Bawang;
 - Bahwa telah terjadi tindak pidana Peredaran Narkotika yang dilakukan oleh **Terdakwa Suryadi dan terdakwa Jamaludin** , dimana saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa **SURYADI Bin HAMIM dan JAMALUDIN Als UDIN Bin MADSAID** di Jalan Kibang Pacing, Kelurahan Kibang, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020PN Mgl



Bawang pada hari Senin Tanggal 20 Januari 2020 sekitar Pukul 10.00 Wib;

- Bahwa dari hasil penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Suryadi didapati barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu, serta 1 (satu) unit HP Nokia Warna hitam. dan 1 (satu) unit SPM Honda Supra Fit yang sedang dikendarai oleh terdakwa, kemudian dilakukan pengembangan dan diakui bahwa narkotika tersebut milik terdakwa Jamaludin Als Udin Bin Madsaid, kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Jamaludin di Kebun singkong yang tidak jauh dari lokasi penangkapan terdakwa Suryadi;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I SURYADI Bin HAMIM, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana Peredaran Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa Suryadi dan terdakwa Jamaludin , dimana saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa SURYADI Bin HAMIM dan JAMALUDIN Als UDIN Bin MADSAID di Jalan Kibang Pacing, Kelurahan Kibang, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang pada hari Senin Tanggal 20 Januari 2020 sekitar Pukul 10.00 Wib;
- Bahwa dari hasil penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Suryadi didapati barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu, serta 1 (satu) unit HP Nokia Warna hitam. dan 1 (satu) unit SPM Honda Supra Fit yang sedang dikendarai oleh terdakwa, kemudian dilakukan pengembangan dan diakui bahwa narkotika tersebut milik terdakwa Jamaludin Als Udin Bin Madsaid, kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Jamaludin di Kebun singkong yang tidak jauh dari lokasi penangkapan terdakwa Suryadi; Bahwa benar para terdakwa tidak memiliki izin;
- Bahwa para terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Terdakwa II JAMALUDIN Bin MADSAID, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana Peredaran Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa Suryadi dan terdakwa Jamaludin , dimana saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa SURYADI Bin HAMIM dan JAMALUDIN Als UDIN Bin MADSAID di Jalan Kibang Pacing, Kelurahan Kibang, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang pada hari Senin Tanggal 20 Januari 2020 sekitar Pukul 10.00 Wib;
- Bahwa dari hasil penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Suryadi didapati barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu, serta 1 (satu) unit HP Nokia Warna hitam. dan 1 (satu) unit SPM Honda Supra Fit yang sedang dikendarai oleh terdakwa, kemudian dilakukan pengembangan dan diakui bahwa narkotika tersebut milik terdakwa Jamaludin Als Udin Bin Madsaid, kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Jamaludin di Kebun singkong yang tidak jauh dari lokasi penangkapan terdakwa Suryadi. Bahwa benar para terdakwa tidak memiliki izin;
- Bahwa para terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1(satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat 0,022 Gram ;
2. 1 (satu) unit HP Nokia Warna Hitam ;
3. 1 (satu) unit SPM Honda Supra Fit Warna Silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana Peredaran Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa Suryadi dan terdakwa Jamaludin , dimana saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa SURYADI Bin HAMIM dan JAMALUDIN Als UDIN Bin MADSAID di Jalan Kibang Pacing, Kelurahan Kibang, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bawang pada hari Senin Tanggal 20 Januari 2020 sekitar Pukul 10.00 Wib;

- Bahwa dari hasil penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Suryadi didapati barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu, serta 1 (satu) unit HP Nokia Warna hitam. dan 1 (satu) unit SPM Honda Supra Fit yang sedang dikendarai oleh terdakwa, kemudian dilakukan pengembangan dan diakui bahwa narkotika tersebut milik terdakwa Jamaludin Als Udin Bin Madsaid, kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Jamaludin di Kebun singkong yang tidak jauh dari lokasi penangkapan terdakwa Suryadi. Bahwa benar para terdakwa tidak memiliki izin;
- Bahwa para terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapapun juga yang dapat menjadi Subyek Hukum pendukung hak dan kewajiban, dalam kaitan ini adalah pelaku (dader) dari suatu tindak pidana. Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan Saksi-Saksi dan keterangan **Terdakwa I SURYADI Bin HAMIM dan Terdakwa II JAMALUDIN Bin MADSAID** sendiri, telah ternyata bahwa

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I SURYADI Bin HAMIM dan Terdakwa II JAMALUDIN Bin MADSAID adalah orang yang senyatanya dihadirkan dipersidangan yang identitasnya telah dibenarkannya sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang, bahwa berdasarkan kamus bahasa indonesia terbaru, Drs. Suharto dan Drs. Tata Iryanto, terbitan Indah Surabaya, 1996, halaman 99, menjelaskan yang dimaksud hak adalah : “Kuasa atas suatu benda, yang benar, atau memiliki kewewenangan atas sesuatu” dengan demikian Tanpa hak dapat diartikan sebagai tanpa / tidak memiliki kuasa / kewewenangan atas sesuatu, atau dengan kata lain tanpa memiliki izin, disamping itu unsur tanpa hak juga dapat diartikan sebagai tanpa memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang, atau bertentangan dengan hukum yang mengikat padanya”.

Menimbang, bahwa Menurut Pasal 1 angka 1 UU-RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun tanaman atau bukan tanaman, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. Bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi

Menimbang, bahwa **Terdakwa I SURYADI Bin HAMIM dan Terdakwa II JAMALUDIN Bin MADSAID** dan para saksi di depan persidangan pada pokoknya menerangkan Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Wilayah Hukum Polres Tulang Bawang;

- Menimbang Bahwa telah terjadi tindak pidana Peredaran Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa Suryadi dan terdakwa Jamaludin , dimana saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa SURYADI Bin HAMIM dan JAMALUDIN Als UDIN Bin MADSAID di Jalan Kibang Pacing, Kelurahan Kibang, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang pada hari Senin Tanggal 20 Januari 2020 sekitar Pukul 10.00 Wib;
- Menimbang Bahwa dari hasil penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Suryadi didapati barang bukti berupa 1 (satu)

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu, serta 1 (satu) unit HP Nokia Warna hitam. dan 1 (satu) unit SPM Honda Supra Fit yang sedang dikendarai oleh terdakwa, kemudian dilakukan pengembangan dan diakui bahwa narkotika tersebut milik terdakwa Jamaludin Als Udin Bin Madsaid, kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Jamaludin di Kebun singkong yang tidak jauh dari lokasi penangkapan terdakwa Suryadi;

- Menimbang Bahwa pada saat memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika tersebut tidak memiliki dari pihak yang berwenang memberikan Izin;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 melakukan percobaan atau permufakatan jahat:

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat adalah terdakwa SURYADI Bin HAMIM dan JAMALUDIN Als UDIN Bin MADSAID di Jalan Kibang Pacing, Kelurahan Kibang, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang pada hari Senin Tanggal 20 Januari 2020 sekitar Pukul 10.00 Wib telah melakukan tindakan pencurian dengan kekerasan didapati barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu, serta 1 (satu) unit HP Nokia Warna hitam. dan 1 (satu) unit SPM Honda Supra Fit yang sedang dikendarai oleh terdakwa, kemudian dilakukan pengembangan dan diakui bahwa narkotika tersebut milik terdakwa Jamaludin Als Udin Bin Madsaid, kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Jamaludin di Kebun singkong yang tidak jauh dari lokasi penangkapan terdakwa Suryadi;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur, melakukan percobaan atau permufakatan jahat, telah terpenuhi menurut hukum

Ada.4 memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan kamus bahasa indonesia terbaru, Drs. Suharto dan Drs. Tata Iryanto, terbitan Indah Surabaya, 1996, halaman 99, menjelaskan yang dimaksud hak adalah : "Kuasa atas suatu benda, yang benar, atau memiliki kewewenangan atas sesuatu" dengan demikian Tanpa hak dapat diartikan sebagai tanpa / tidak memiliki kuasa / kewewenangan atas sesuatu, atau dengan kata lain tanpa memiliki izin, disamping itu unsur tanpa hak juga dapat diartikan sebagai tanpa memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang, atau bertentangan dengan hukum yang mengikat padanya".

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Menurut Pasal 1 angka 1 UU-RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun tanaman atau bukan tanaman, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini Menimbang, bahwa **Terdakwa I SURYADI Bin HAMIM dan Terdakwa II JAMALUDIN Bin MADSAID** dan para saksi di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Menimbang Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Wilayah Hukum Polres Tulang Bawang;
- Menimbang Bahwa telah terjadi tindak pidana Peredaran Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa Suryadi dan terdakwa Jamaludin, dimana saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa SURYADI Bin HAMIM dan JAMALUDIN Als UDIN Bin MADSAID di Jalan Kibang Pacing, Kelurahan Kibang, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang pada hari Senin Tanggal 20 Januari 2020 sekitar Pukul 10.00 Wib;
- Menimbang Bahwa dari hasil penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Suryadi didapati barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu, serta 1 (satu) unit HP Nokia Warna hitam. dan 1 (satu) unit SPM Honda Supra Fit yang sedang dikendarai oleh terdakwa, kemudian dilakukan pengembangan dan diakui bahwa narkotika tersebut milik terdakwa Jamaludin Als Udin Bin Madsaid, kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Jamaludin di Kebun singkong yang tidak jauh dari lokasi penangkapan terdakwa Suryadi;
- Menimbang Bahwa pada saat memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika tersebut tidak memiliki dari pihak yang berwenang memberikan Izin;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak Pidana sebagaimana telah diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa, 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat 0,022 Gram, 1 (satu) unit HP Nokia Warna Hitam, 1 (satu) unit SPM Honda Supra Fit Warna Silver, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas tindak pidana peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- para Terdakwa belum pernah dihukum;
- para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa I SURYADI Bin HAMIM dan Terdakwa II JAMALUDIN Bin MADSAID** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, Narkotika Golongan I bukan tanaman**" Sebagaimana dalam Dakwaan kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 11 (sebelas) Bulan dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat 0,022 Gram ;
 - 1 (satu) unit HP Nokia Warna Hitam;
(Dirampas Untuk Negara);
 - 1 (satu) unit SPM Honda Supra Fit Warna Silver;
(Dikembalikan kepada Terdakwa);
6. Menetapkan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Kamis**, tanggal **16 April 2020** oleh kami **Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dina Puspasari S.H., M.H.** dan **Donny, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Rifky Arisandy, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Muhammad Ali Qadri, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang, Penasihat Hukum dan para Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dina Puspasari S.H., M.H

Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H

Donny, S.H

Panitera Pengganti

Rifky Arisandy, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020PN Mgl